



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor. 0350/KEP/II.3.AU/D/2011

Tentang

Penetapan Ketentuan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2010-2014

Rektor Universitas Muhammadiyah Riau setelah :

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor. 94/D/O/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang izin operasional Universitas Muhammadiyah Riau.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau, maka dipandang perlu membuat ketentuan kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Bahwa untuk menetapkan ketentuan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau.
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor. 03/KEP/I.O/D/2010 tertanggal 04 Januari 2010. Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2010-2014.

Memutuskan

Menetapkan : Ketentuan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2010 – 2014.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
3. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan memberi bantuan sumber daya baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik serta konsultasi.
5. Program kembar adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
6. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau

Pasal 2

Universitas Muhammadiyah Riau dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri.



Pasal 3

Kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang berkerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pasal 4

Kerjasama dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- b. memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
- c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 5

Kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan perguruan tinggi
- b. pendidikan;
- c. penelitian;
- d. pengabdian kepada masyarakat

Pasal 6

Kerjasama Universitas Muhammadiyah Riau dapat membentuk :

- a. kontrak manajemen;
- b. program kembaran;
- c. program pemindahan kredit;
- d. tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. penerbitan bersama karya ilmiah;
- g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
- h. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan dengan rektor sebagai penanggung jawab.

Pasal 8

Kerjasama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:

- a. Magang;
- b. Beasiswa;
- c. Penelitian;
- d. Pemanfaatan bersama sumber daya;



Pasal 9


Kerjasama dapat dilaksanakan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan Negara pertahanan dan keamanan nasional.
- c. Bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
- d. Kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 05 J.Awwal 1432 H
09 Mei 2011 M

Rektor,



Mohammad Diah Z.
Prof. Dr. H. Mohammad Diah.Z., M.Ed

NKTAM. 1070.699

Tembusan :

1. Yth, BPH Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru
2. Yth, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru
3. Yth, Kepala Biro se – Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru
4. Yth, Kepala Lembaga se – Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru
5. Yth, Dekan se- Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru